

**OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA FAKIR MISKIN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ACEH UTARA**

Rudi Kurniawan¹, Takdir¹, Hadi Iskandar², Safrida³, & Romi Asmara²

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional*

²*Universitas Malikussaleh*

³*Universitas Teuku Umar*

ABSTRAK

Demi terlaksananya penanganan fakir miskin dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin yang optimal, efektif dan efisien yang dilaksanakan instansi pemerintah, perlu ditinjau ulang dari segi penetapan penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) serta perlu dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial yang tidak layak guna dilakukan graduasi mandiri dan sejahtera, sehingga menghasilkan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Berdasarkan uraian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat secara dekat bagaimana Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan *kualitatif*, yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial terhadap fakir miskin yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara semakin kompleks dan terus berkembang. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memberikan prioritas terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini relevan dengan populasi dan kompleksitas permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Aceh Utara yang cenderung mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, PKH, Aceh Utara, Dinas Sosial, Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristiknya. Kemiskinan merupakan kondisi yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengembangkan

kehidupan masyarakat Aceh Utara yang bermartabat. Karena itu harus ditanggulangi secara sinergi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara bersama masyarakat dan dunia usaha bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan yang berlandaskan pada peraturan daerah tentang penanganan fakir miskin.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dihilangkan melainkan hanya bisa dikurangi jumlah dan dikurangi derita warga miskin yang bersangkutan. Dalam Islam dibedakan antara orang miskin dengan orang fakir, orang miskin adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupan, sementara orang fakir adalah orang-orang yang memiliki potensi namun belum bisa direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk menurunkan angka kemiskinan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran karena didalamnya memuat pernyataan kemerdekaan serta identitas diri dan pijakan untuk melangkah mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Penanganan fakir miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara. Menjamin terpenuhi hak-hak dasar warganya yang miskin. Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli merupakan bentuk pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai melalui pemerataan pendapatan.

Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sangat membantu dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan.

Kemiskinan akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, pada suatu saat akan melampaui daya dukung lingkungan dimana kemampuan suatu daerah untuk mendukung sejumlah manusia tertentu pada tingkat kehidupan yang wajar. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Karena berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Bertambah penduduk berarti harus bertambah pula persediaan bahan makanan, perumahan, kesempatan kerja, jumlah gedung sekolah dan lain sebagainya.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun disadari atau tidak penyaluran dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tersebut dirasakan kurang merata bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan ekonomi adalah salah satunya adalah naiknya harga minyak bumi dan bahan bakar yang berimbas kepada kenaikan harga bahan pokok sehingga keadaan ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keterbelakangan bukan hanya kemiskinan materi, dan bukan hanya berarti tidak si kaya negara-negara yang sudah berkembang. Keterbelakangan adalah kesenjangan internal di dunia ketiga, yakni antara masing-masing negara berkembang: antara berbagai lapisan sosial masyarakat, dan antara pusat dan daerah. Di banyak Negara dunia ketiga, struktur sosial masing-masing lapisan masyarakat berkembang kearah yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan semakin lebarnya jurang kaya-miskin. Fenomena ini disebut perkembangan negatif. Proses ini juga dapat terjadi meskipun pertumbuhan ekonominya positif. Adapun penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Pada dasarnya Provinsi Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Kandungan alam Geografis Provinsi Aceh yang kaya baik dalam aspek tambang, migas maupun pertanian. Para realitasnya secara perlahan telah memberi kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya baik secara ekonomi maupun sosial. Peta kesejahteraan sosial ini sebahagian terhapus oleh Bencana Gempa Bumi dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2006 pukul.8.30 WIB. Akibat terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan telah mengakibatkan keterpurukan kehidupan masyarakat, diperparah dengan terjadinya konflik dan bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan pertambahan jumlah masyarakat miskin di Aceh. Hal tersebut berindikasi bahwa berbagai program yang telah diupayakan masih kurang menyentuh secara langsung pada kehidupan masyarakat miskin.

Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang sangat luas, tentunya permasalahan sosial yang ditimbulkan dilapangan juga sangat perlu penanganan secara akurat dan tepat, untuk tercapainya kesejahteraan sosial yang merata bagi Fakir Miskin sangatlah diperlukan program pembangunan kesejahteraan sosial guna meringankan beban kehidupan sehari-hari, mengurangi anak putus sekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan selesainya pendidikan wajib belajar 9 tahun. Maka perlu upaya-upaya signifikan diberbagai bidang yang dapat mengembalikan martabat masyarakat miskin. Pengembangan kawasan pedesaan bagi masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Aceh Utara baik yang mengalami langsung musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami, korban konflik maupun masyarakat miskin lainnya, mendesak dipulihkan karena telah berdampak sangat buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri, masyarakat umum maupun pemerintah.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, maka berdasarkan realita dan fakta sesuai data yang diperoleh dan informasi berita media, dimana angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sangat tinggi di bandingkan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Aceh. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 terdapat data miskin sebanyak 111.302 Rumah Tangga atau 406.664 jiwa, sedangkan data penduduk Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2017 sebanyak 139.721 Rumah Tangga atau 602.554 jiwa, maka angka tersebut bila dibanding antara jumlah data miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh

Utara dengan Data Penduduk Aceh Utara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara menunjukkan angka kemiskinan mencapai 80% di Kabupaten Aceh Utara.

Demi terlaksananya penanganan fakir miskin dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin yang optimal, efektif dan efisien yang dilaksanakan instansi pemerintah, perlu ditinjau ulang dari segi penetapan penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) serta perlu dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial yang tidak layak guna dilakukan graduasi mandiri dan sejahtera, sehingga menghasilkan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Bantuan Sosial dikucurkan melalui anggaran negara, bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfers. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Ada empat jenis Bansos. Pertama, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin, diberikan berbasis lembaga (panti,

KUBE). Kedua, bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup. Ketiga, bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam. Keempat, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran.

Konsep pemberdayaan sosial yaitu pemberdayaan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Wujud program pemberdayaan ini adalah pemberian modal yang dapat digunakan oleh masyarakat itu agar mampu keluar dari ketidakberdayaan mereka. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang mulai diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan Bansos.

Bansos lebih mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sedangkan pemberdayaan sosial lebih mendorong penerima untuk berusaha meningkatkan kemampuannya, melalui stimulan usaha produksi. Keberhasilan kebijakan pemberian Bansos ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan dan dipengaruhi oleh arah kebijakan sosial yang bersifat makro. Kebijakan sosial menentukan jenis dan sistem pemberian pelayanan kepada masyarakat miskin sebagai sasaran program. Pengetahuan tentang analisis kebijakan sosial penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sesuai keinginan penerima bantuan, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan itu mampu mengatasi masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial, semakin maju suatu negara, semakin tinggi perhatian negara pada kebijakan sosial. Negara perlu berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan sosial karena negara adalah institusi absah yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya negara paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradap, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kata 'sosial' memiliki beragam pengertian. Kata sosial mengandung pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, olah raga, rekreasi dan arisan. Kata sosial diartikan sebagai lawan dari individu. Kata sosial memiliki pengertian sebagai sekelompok orang seperti masyarakat dan komunitas. Program bantuan sosial merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan atau stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan membentuk kelompok kerja yang bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diharapkan dengan model bantuan tersebut.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan atau stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain.

Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan membentuk

kelompok kerja yang bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diharapkan dengan model bantuan tersebut dapat terentaskan kemiskinan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Program bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, dalam hal: penghasilan, kepemilikan harta benda, perumahan, pendidikan, ketrampilan dan kesehatan. Atas dasar kondisi tersebut agar dapat diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, meningkat kemampuan permodalannya dan pengembangan usaha agar terwujud kesejahteraan tanggungan keluarganya. Sehingga bantuan sosial yang digulirkan kepada kepala keluarga miskin buruh ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan tanggungan keluarga.

Jenis usaha ekonomi produktif dalam satu kelompok dapat bermacam-macam/bervariasi tergantung peluang pasar, potensi lokal dan keterampilan yang dimiliki masing-masing anggota KUBE. Penerima bantuan sosial memiliki wewenang dalam menentukan jenis usaha dalam pemanfaatan bantuan sosial sesuai keahlian dan potensi lokal. Beberapa jenis usahanya meliputi sektor pertanian maupun non pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, industri rumah tangga, jasa dan kegiatan ekonomi lainnya.

Konsep Penanganan Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Istilah masyarakat miskin dapat ditemukan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Fakir miskin yaitu: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Fakir Miskin dijelaskan, yang dimaksud dengan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam

bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat umum. Dalam praktiknya Menteri Sosial Republik Indonesia harus menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada geuchik, atau kepala desa di tempat tinggalnya masing-masing. Seharusnya ada keaktifan 2 arah, baik dari pemerintah daerah dan dari pribadi fakir miskin yang bersangkutan. Masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Fakir Miskin.

Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian Menteri Sosial menetapkan nama-nama fakir miskin, yang nantinya penetapan tersebut merupakan dasar bagi pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan. Kejadiannya, sekarang masih banyak fakir miskin yang mengemis di lampu-lampu merah dan dipinggir jalan dalam Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara meskipun ada himbauan dari pemerintah kabupaten/ kota agar tidak memberikan sumbangan kepada orang-orang yang meminta sumbangan di lampu merah dan piggir jalan.

Hal tersebut berhubungan erat dengan pendataan, terutama tentang kriteria fakir miskin, Undang-undang Fakir Miskin mengatur secara ketat dalam hal pendataan guna menghindari pemalsuan data verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Fakir Miskin. Meskipun pemerintah telah memberikan sanksi terhadap yang memalsukan data tersebut di Pasal 42 Undang-undang Fakir Miskin berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Maka dari itu pemerintah melakukan pembagian koordinasi untuk pelaksanaan penanganan fakir miskin dibagi sesuai Pasal 39 Undang-undang Fakir Miskin menjadi 3 tingkat wilayah, pertama, tingkat nasional: atas koordinasi Menteri Sosial, kedua, tingkat provinsi atas koordinasi Gubernur dan ketiga, tingkat kabupaten/ kota: atas koordinasi Bupati/ Walikota. Hal ini menurut pendapat penulis guna terlaksananya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Secara tegas Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Fakir Miskin menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri Sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Utara adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Fakir miskin berhak untuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Lebih jelas lagi, dalam Pasal 14 jo. Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Fakir Miskin secara tegas mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Yang dimaksud dengan penyediaan pelayanan perumahan adalah bantuan untuk masyarakat miskin guna mendapatkan rumah yang layak huni bagi warga yang sampai saat ini masih menempati rumah tidak layak huni dan tidak sehat.

Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Gampong untuk memastikan bahwa fakir miskin sudah mendapatkan haknya, salah satunya adalah mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan Undang-Undang Fakir Miskin belum dijalankan oleh pemerintah sebagaimana mestinya.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Sebuah bangsa atau negara secara keseluruhan bisa pula dikategorikan miskin. Guna menghindari stigma, negara-negara ini tidak dinamakan lagi sebagai negara miskin (*poor country*) atau negara terbelakang (*under developed country*) melainkan disebut sebagai negara berkembang (Edi Soeharto, 2009).

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. Istilah masyarakat miskin dapat ditemukan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Fakir miskin yaitu: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Fakir Miskin dijelaskan, yang dimaksud dengan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kemiskinan memiliki fungsional dalam sistem. Fungsi-fungsi kemiskinan direduksi menjadi empat kriteria, masing-masing fungsi kemiskinan meliputi: ekonomi, sosial, kultural dan politik (Hilbert Gans dalam Bambang Rustanto, 2015).

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat umum. Dalam praktiknya Menteri Sosial Republik Indonesia harus menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada *geuchik*, atau kepala desa di tempat tinggalnya masing-masing. Seharusnya ada keaktifan 2 arah, baik dari pemerintah daerah dan dari pribadi fakir miskin yang bersangkutan. Masyarakat memiliki peran serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Fakir Miskin.

Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemudian Menteri Sosial menetapkan nama-nama fakir miskin, yang nantinya penetapan tersebut merupakan dasar bagi pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan. Kejadiannya, sekarang masih banyak fakir miskin yang mengemis di lampu-lampu merah dan dipinggir jalan dalam Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara meskipun ada himbuan dari pemerintah kabupaten/ kota agar tidak memberikan sumbangan kepada orang-orang yang meminta sumbangan di lampu merah dan piggir jalan.

Hal tersebut berhubungan erat dengan pendataan, terutama tentang kriteria fakir miskin, Undang-undang Fakir Miskin mengatur secara ketat dalam hal pendataan guna menghindari pemalsuan data verifikasi dan validasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Fakir Miskin. Meskipun pemerintah telah memberikan sanksi terhadap yang memalsukan data tersebut di Pasal 42 Undang-undang Fakir Miskin berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Maka dari itu pemerintah melakukan pembagian koordinasi untuk pelaksanaan penanganan fakir miskin dibagi sesuai Pasal 39 Undang-undang Fakir Miskin menjadi 3 tingkat wilayah, *pertama*, tingkat nasional: atas koordinasi Menteri Sosial, *kedua*, tingkat provinsi atas koordinasi Gubernur dan *ketiga*, tingkat kabupaten/ kota: atas koordinasi Bupati/ Walikota. Hal ini menurut pendapat penulis guna terlaksananya penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Secara tegas Undang-undang Fakir Miskin pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri Sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Utara adalah turunan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Fakir miskin berhak untuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Utara untuk memastikan bahwa fakir miskin sudah mendapatkan haknya. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan Undang-Undang Fakir Miskin belum dijalankan oleh pemerintah

sebagaimana mestinya. Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik. Ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan (Midgley dalam Isbandi Rukminto Adi, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan *kualitatif*, yang bersifat deskriptif. Menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2001:5) bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Pelaksanaan jenis penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi sangat kompleks dan luas yang meliputi *analisis* dan *interpretasi* tentang data tersebut, selain itu semua data atau informasi yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Pertimbangan pemilihan jenis penelitian *kualitatif* ini karena melalui pendekatan *kualitatif* tersebut dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Tujuan penggunaan jenis pendekatan *kualitatif* adalah agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang Penetapan Pemberian Bantuan Sosial kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dengan objek penelitian Pemberian Bantuan Sosial kepada Fakir Miskin, alasan pemilihan lokasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara karena bisa menggambarkan keadaan penanganan fakir miskin secara umum, selain itu ditemukan beberapa kasus bahwa jumlah fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan teratas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

Permasalahannya keluarga miskin tidak memiliki lahan, mereka bukan petani tetapi buruh tani, ini yang membuat kehidupan ekonomi keluarga miskin tidak pernah berubah. Di bidang perikanan, keluarga miskin ini juga bukan nelayan, tetapi buruh nelayan yang bekerja pada pemilik kapal motor (*boat*). Data lain membuktikan, lahan peternakan sempit, peternak hanya memelihara 1-3 ternak dibelakang rumah, rumah keluarga miskin tidak layak huni, ada yang masih berlantai tanah dan beratap rumbia.

Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang akan diwawancarai dan unsur penting dalam penelitian, karena data primer diperoleh melalui informan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang diambil yang dianggap mampu mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya.

Adapun informan ditentukan berdasarkan *purposif* yaitu ditentukan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas dan beberapa pejabat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara yang menangani fakir miskin serta unsur masyarakat. Adapun nama dan jabatan informan dapat dilihat pada lampiran I.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Miles dan Huberman dalam Moleong (2001:5) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atau kepustakaan.

1. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan (*observasi*) dilakukan dengan cara mengamati dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dalam pelaksanaannya digunakan *observasi partisipant*, yaitu peneliti melihat dan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Objek pengamatan adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara. Adapun pengamatan (*Observasi*) dilakukan dengan cara mengamati, melihat dan memperhatikan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan sosial yang diteliti.

2. Wawancara (interview).

Salah satu cara memperoleh data (primer) adalah melalui wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara secara bertatap muka langsung dengan informan yaitu Pegawai yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara di Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indept interview*) yang dilaksanakan secara bebas dan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (lampiran-II).

Seterusnya seluruh informasi yang diperoleh dikembangkan dengan menyatukan hasil wawancara dari berbagai sumber untuk ditarik suatu kesimpulan. Ada pun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang di tentukan secara purposif yaitu terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, Kasie Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), Koordinator Bantuan Sosial Pangan (BSP), Pendamping Sosial serta Unsur Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran II.

3. Kepustakaan (dokumentasi)

Data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Presiden, untuk mempelajari teori-teori tentang terkait dengan materi skripsi. Data dan informasi serta keterangan-keterangan yang diperoleh tersebut diseminarkan dan hal-hal lain seperti catatan perkuliahan dan keterangan ilmiah yang ada relevansinya dengan materi skripsi ini.

Teknik Analisa Data

Adapun tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif serta hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisis. Analisa data digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian sejak awal sampai selesainya pengumpulan data. Proses analisis data penelitian ini dengan menggunakan model analisis interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2000:5) ditempuh empat langkah yaitu :

1. Data Koleksi

Koleksi data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian yang sangat penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah menurut kepentingan pokok dan difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan. Data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari data penelitian. Data tersebut kemudian dipilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan- kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kegiatan antara lain penyusunan proposal penelitian, persiapan penelitian, penyusunan pedoman wawancara, pengumpulan data di lapangan. Kemudian melaksanakan tabulasi data, analisa data, penyusunan proposal penelitian dan seminar proposal penelitian. Adapun jadwal penelitian secara rinci sebagaimana tercantum pada lampiran III.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mencoba membuktikan apakah penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara belum terlaksana dengan maksimal sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat, dan apakah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada fakir miskin.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara belum optimal menangani fakir miskin secara maksimal dan masih terdapat hambatan serta kendala dalam memaksimalkan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin. Hal ini terjadi antara lain disebabkan minimnya Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Acuan Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial belum valid atau akurat, sehingga ketepatan penerima bantuan sosial belum tepat sasaran.

Dari penelitian ini terdapat berbagai Program Penanganan Fakir pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sosial Pangan (BSP), Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) serta Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari sekian banyaknya program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara masih belum menunjukkan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, bahkan angka kemiskinan terus meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan sosial belum optimal tertangani sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Dalam Penanganan Fakir Miskin

Permasalahan sosial terhadap fakir miskin yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara semakin kompleks dan terus berkembang. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memberikan prioritas terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini relevan dengan populasi dan kompleksitas permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Aceh Utara yang cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara menunjukkan angka jumlah fakir miskin semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Penanganan fakir miskin merupakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dalam kegiatan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa Fakir Miskin dan Orang Terlantar diperlihara oleh Negara.

Program penanganan fakir miskin yang cukup dikenal di masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Pemberian Bantuan Tunai dan Bantuan Sosial Pangan yaitu Pemberian Bantuan Sembako. Menjawab pertanyaan penulis sehubungan dengan Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin di Kabupaten Aceh Utara dan bagaimana Kinerja Pegawai dan Pilar Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta bagaimana data penerima bantuan sosial diperoleh untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Sosial, Kepala Dinas Zulkarnaini, S.Pd, M.Pd menjawab:

“... Penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, dimana setiap program dan kegiatan untuk penanganan fakir miskin ditetapkan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), berdasarkan fakta dilapangan benar menunjukkan bahwa banyak penerima bantuan sosial, baik PKH, BSP, KUBE, UEP, BST serta bantuan sosial lainnya terdapat bukan dari keluarga miskin, namun hal ini disebabkan data yang diperoleh oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pendataan Badan Pusat Statistik dari Kabupaten/Kota masing-masing daerah. Kinerja Pegawai dan Pilar Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, pada Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial terdapat 3 Kasie, yaitu Kasie Penanganan Fakir Miskin, Kasie Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial serta Kasie Pemberdayaan Sosial, Organisasi dan Kemitraan, dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Pemberdayaan Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh pilar sosial dari unsur Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pengurus Karang Taruna, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta Relawan-relawan sosial lainnya seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)...”(wawancara, 04/5/2020).

Dalam penanganan fakir miskin melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan telah dilakukan kegiatan sosialisasi serta kegiatan pelatihan terhadap pilar-pilar sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bantuan Sosial, Mirodiyaton Resi Nuridayati, S.Sos., M.P menjelaskan bahwa:

“... Pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi penanganan fakir miskin hanya dilaksanakan di tingkat Kecamatan, sedangkan tingkat Gampong belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengingat tidak adanya anggaran pemerintah, sehingga sosialisasi di Tingkat di lakukan oleh Pilar-pilar sosial seperti Pendamping Sosial PKH, Pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP), sedangkan kegiatan pelatihan kepada para pendamping telah dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana Pilar Sosial Pendamping PKH dan Pendamping BSP dilakukan Rekrutmen oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia setelah dilakukan Rekrutmen...” (Wawancara, 25/05/2020).

Dalam pengelolaan data fakir miskin yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) belum dilakukan verifikasi dan validasi data sebagai calon penerima bantuan sosial dan bagaimana solusi terhadap keluarga miskin yang belum terdaftar atau memiliki ID-DTKS serta berapa jumlah Operator Aplikasi SIKS-NG pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kasie Penanganan Fakir Miskin, Mukhlis, S.H menjelaskan bahwa :

“...Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG) diserahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada bulan September 2017 dengan mengirimkan 2 Orang Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk dilakukan pelatihan. Pengelolaan data fakir miskin pada SIKS-NG di Kabupaten Aceh Utara belum dapat dilakukan verifikasi dan validasi dilapangan, Aplikasi SIKS-NG tersebut direncanakan akan diluncurkan langsung ke tingkat Gampong sesuai dengan Surat Bupati Aceh Utara tertanggal 30 Januari 2020 Hal Pengoperasian Aplikasi SIKS-NG Offline, tujuannya memiliki data yang akurat / valid sebagai acuan data penerima program bantuan sosial dan terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan pelaksanaan program penanganan fakir miskin, diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 2 Orang, yaitu 1

Orang Supervisor dan 1 Orang Operator, sementara jumlah data pada Aplikasi SIKS-NG sebanyak 101.342 Ruta, 111.302 KK dan 406.664 Jiwa DTKS ..." (wawancara, 26/5/2020)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Aceh Utara dalam melakukan Kegiatan Sosialisasi PKH di tingkat Kecamatan sampai ke Tingkat Gampong, Amru Alba Abqa, S.AP., M.A.P menjawab:

"... Korkab melakukan sosialisasi program PKH ke kecamatan-kecamatan, sedangkan ke gampong-gampong dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH setempat. Sosialisasi terutama dilakukan saat penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagaimana sama-sama kita ketahui, Kabupaten Aceh Utara memiliki 852 desa, kalau semua desa harus didatangi Korkab akan membutuhkan waktu 852 hari untuk sekali giliran. Di PKH, melakukan sosialisasi bisnis proses PKH di tingkat kecamatan dilakukan oleh Koordinator Kecamatan (Korcab) PKH bersama Pendamping Sosial PKH di kecamatan tersebut. Namun jika ada kasus atau situasi sosial yang agak beda dari situasi sosial umumnya, misalnya masyarakat belum bisa memahami dan belum bisa menerima apa yang disampaikan Pendamping, ada persepsi masyarakat tentang PKH yang berbeda-beda atau diundang oleh pihak Muspika maka Korkab segera turun untuk menyampaikan mekanisme dan aturan di PKH walau sebelumnya sudah disampaikan oleh Pendamping. Ada kalanya warga ingin mendengar langsung penjelasan dari pelaksana PKH di tingkat kabupaten " (wawancara, 04/06/2020).

Sebelum kegiatan penanganan fakir miskin dilakukan, hal yang pertama dilakukan oleh pelaksana kegiatan adalah sosialisasi, menanggapi pertanyaan penulis tentang bagaimana Pendamping Sosial PKH mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) ke tingkat gampong di Kecamatan Sawang, Ade Oscar, S.H menjawab:

Ada beberapa cara yang dilakukan pendamping di Kecamatan Sawang dalam menyampaikan / mensosialisasikan program penanganan fakir miskin, diantaranya ; saat ada pertemuan dengan tokoh masyarakat, pendamping senantiasa menyampaikan tentang mekanisme dan alur bagaimana program penanganan fakir miskin itu bisa diterima oleh warga. Selain di pertemuan formal, pendamping

juga senantiasa menyampaikan informasi kepada warga yang bertanya, baik itu pada saat di warung kopi atau dimana saja ada masyarakat yang bertanya. Selain itu Pendamping juga senantiasa meminta tolong kepada anggota KPM yang cakap dalam berkomunikasi, biasanya ketua kelompok. Ketua Kelompok juga membantu menjelaskan tentang penanganan fakir miskin semampunya jika ada warga yang bertanya. Untuk warga yang tidak puas dengan penjelasan Ketua Kelompok, diarahkan untuk menjumpai Pendamping agar tidak serta merta langsung datang ke Dinas Sosial (wawancara, 15/06/2020).

Menurut pendapat informan diatas, pihak Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah menjalankan programnya tentang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari masing-masing Program yang dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin yaitu PKH, BPNT/BSP, maupun penerima BST, UEP, KUBE serta program penanganan fakir miskin lainnya. Namun fakta dilapangan masih menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial, dimana proses pendataan yang dilakukan oleh BPS dengan jangka waktu 5 tahun sekali dan sementara proses verifikasi dan validasi belum dapat dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penetapan calon penerima bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia masih terdapat keluarga penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Meskipun demikian, Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara melalui Pendamping Sosial PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keluarga sejahtera dan pra sejahtera di lapangan. Menjawab pertanyaan penulis tentang bagaimana tindaklanjut dari Koordinator PKH bila menerima pengaduan masyarakat bahwa ada warga yang hidupnya sudah sejahtera tetapi masih menerima bantuan, Amru Alba Abqa menjawab:

“... Korkab meminta Pendamping Sosial PKH mengecek kebenaran laporan warga dengan memeriksa kriteria kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau ternyata laporannya terbukti benar, Pendamping bisa meminta KPM sejahtera tersebut mengundurkan diri dari penerima PKH atau meminta geuchik gampong setempat membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa warga yang bersangkutan tidak layak menerima bantuan karena bukan dari keluarga fakir miskin ...” (wawancara (04/06/2020).

Pendapat lain disampaikan oleh bapak Mukhlis, SH selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten, menyatakan bahwa:

“... dengan adanya program PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (sekarang Bantuan Sosial Pangan) yang berikan oleh Dinas Sosial kepada keluarga pra sejahtera di Aceh, ini dapat mengurangi angka kemiskinan di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Aceh Utara sebagai kabupaten terbanyak penerima bantuan PKH dan BPNT di Aceh. Kedepan, kita harapkan, walaupun tidak mungkin tidak ada lagi orang miskin di Aceh Utara, tetapi minimal warga pra sejahtera akan berkurang. Sehingga warga miskin tidak lagi mendatangi Dinas Sosial setiap hari untuk meminta bantuan. Lagi pula bantuan-bantuan dari pusat seperti PKH dan BPNT tidak bisa kita tentukan orangnya di kabupaten, tugas kita disini hanya memastikan, bahwa warga-warga dari keluarga pra sejahtera di 852 gampong di Aceh Utara terdaftar dalam DTKS ” (wawancara, 27/05/2020).

Informan diatas menyatakan bahwasanya program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Utara dalam menangani fakir miskin hadir untuk memberikan segala bentuk bantuan yang tentunya positif bagi keluarga pra sejahtera di 852 gampong di Aceh Utara guna untuk menghindari semakin banyak penduduk pra sejahtera di Kabupaten Aceh Utara.

Sehubungan peran Dinas Sosial dalam memberantas kemiskinan, penulis mempertanyakan apakah Koordinator PKH memiliki Data KPM PKH kaya/ mandiri/ sejahtera yang telah keluar atau yang masih menerima bantuan PKH, Amru Alba mengatakan:

“... Korkab memiliki data KPM PKH sesuai laporan dari Pendamping, yang dilaporkan oleh Pendamping ke Korkab adalah KPM PKH aktif (eligible) dan KPM PKH non Eligible (tidak lagi menerima bantuan karena sudah sejahtera dan tidak lagi memiliki komponen). Tidak memiliki komponen adalah tidak hamil, tidak punya anak balita, tidak punya anak pra sekolah, SD, SMP,SMA/ sederajat, tidak disabilitas dan tidak lansia...” (wawancara (04/06/2020).

Penulis juga mewawancarai beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, Mahdini Jamaluddin menyatakan:

“... kami sangat setuju dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penanganan fakir miskin, cuma kami merasa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum cukup membantu kami karena penghasilan yang kami dapatkan dari usaha disawah atau menjadi buruh lebih memadai dibandingkan bantuan yang diberikan Dinas Sosial tetapi kesawah hanya bisa kami lakukan saat musim tanam dan musim panen saja karena kami tidak punya sawah sendiri ...”. (wawancara, 28/05/ 2020).

Penulis juga mewawancarai beberapa penerima Bantuan Pangan Non Tunai atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) di lapangan, salah satu dari mereka, Fatimah Ismail mengatakan:

“... kami menerima bantuan PKH dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetapi kami tidak diberikan lagi bantuan untuk Warga Terimbas Covid-19 sedangkan kami juga warga yang terimbas covid-19, suami kami tidak bisa lagi bekerja sebagai buruh lepas, selama covid tidak ada orang yang mendirikan bangunan dan membangun rumah. Alasannya karena kami sudah menerima bantuan PKH dan BPNT, padahal uang yang kami terima dari PKH itu untuk biaya anak-anak kami sekolah sedangkan BPNT hanya diberikan 10 kg beras saja per bulan sedangkan anak saya 8 orang. ”. (wawancara, 28/05/2020).

Salah satu cara menangani permasalahan fakir miskin, pelaksana kegiatan-kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara harus mengetahui Undang-Undang Fakir Miskin dan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menanggapi pertanyaan ini, apakah Korkab PKH mengetahui Undang-Undang Fakir Miskin, Koordinator PKH Kabupaten Aceh Utara mengatakan:

“... wajib kami mengetahuinya, untuk setiap Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), baik itu Koordinator Kabupaten, Administrator Pangkalan Data (APD), Koordinator Kecamatan (Korcab), Pendamping Sosial PKH juga harus mengetahuinya karena ini menyangkut bantuan sosial, sama-sama program Dinas Sosial dan sama-sama program Kementerian Sosial RI ” (wawancara, 04/06/2020).

Penulis juga mewawancarai beberapa penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Agen e-BRILink AE Jaya Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara. Salah seorang diantara mereka Aisyah Daud mengatakan :

“... saya meminta Geuchik memberikan saya BLT bukan karena saya malas bekerja tetapi karena ketidaksempurnaan fisik saya sehingga membuat saya memilih meminta lagi bantuan BLT walaupun saya sudah menerima bantuan BSP, selain itu, saya tidak mendapatkan bantuan PKH sedangkan orang lain yang lebih kaya dari saya menerima PKH dari tahun 2012 sampai sekarang. Kami tidak sanggup menunggu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terkadang ada dan terkadang tidak...”. (wawancara, 02/05/2020).

Sehubungan dengan pertanyaan peneliti tentang peran Koordinator Kabupaten PKH Aceh Utara sebagai salah satu pilar sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Amru Alba Abqa, S.AP., M.A.P mengatakan:

“.... tugas Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Aceh Utara sama seperti tugas Korkab/ Korkot PKH se-Indonesia lainnya karena ini program Kementaerian Sosial, sesuai dengan namanya, Tugas utama Korkab melakukan koordinasi dengan stake holder dan pengambil kebijakan di tingkat Kabupaten, misalnya Bupati, Wakil Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Utara, Kepala BRI Kantor Cabang Lhokseumawe, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Bantuan dan Jaminan Sosial ”

“.... Korkab PKH, juga melakukan kunjungan lapangan ke tingkat kecamatan dan gampong sesuai kebutuhan dalam rangka menyosialisasikan, menyamakan persepsi dalam rangka merealisasikan aturan-aturan PKH ke lapangan. Korkab harus menyampaikan semua instruksi dan aturan di PKH kepada Pendamping Sosial PKH karena dalam penyaluran bantuan PKH disetiap kecamatan dan gampong difasilitasi oleh Pendamping Sosial PKH (wawancara, 04/06/2020).

Berdasarkan informan-informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa program-program tentang penanganan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sudah dijalankan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Aceh Utara. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten sudah menerapkan aturan-aturan sebagaimana yang tertulis namun dilapangan kelihatan tidak efektif karena aparat gampong dan warga melihat bahwa masih banyak fakir miskin yang belum menerima bantuan dan masih ada keluarga yang sudah sejahtera masih menerima bantuan. Akibat lain, ketidak-efektifan tersebut didasari atas tidak tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pemutakhiran data pada Aplikasi SIKS-NG, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Penanggung Jawab Aplikasi SIKS-NG pada Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

Sehubungan dengan hambatan dan upaya Dinas Sosial dalam memberikan bantuan sosial, Koordinator PKH juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan PKH. Berikut petikan wawancara peneliti bersama Amru Alba:

“ monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan kami lakukan 3 bulan sekali (setelah selesai pencairan), kami membuat laporan jumlah KPM penerima PKH se-Aceh Utara, jumlah KPM yang sudah menerima bantuan, tidak menerima bantuan maupun menerima bantuan tetapi tidak melakukan pencairan karena menabung. Laporan ini kami buat per KPM (by name by address). Namun saat Indonesia dilanda pandemi covid-19, evaluasi terhadap penerima bantuan harus kami lakukan sebulan sekali karena bantuan dicairkan setiap bulannya (dari April sampai saat ini) ” (wawancara (04/06/2020).

Berkaitan dengan hambatan dan upaya Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara terkait dengan penanganan fakir miskin penulis telah mewawancarai Zulkarnaini, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beliau mengatakan:

“... Dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin tentu memang ada kendala baik di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Gampong. Kendala tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki 27 Kecamatan dan 852 Gampong, dengan jumlah penduduk paling tinggi dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, dengan jumlah fakir miskin paling tinggi di Aceh, maka anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan pendataan atau

verifikasi dan validasi data keluarga miskin yang diwajibkan tersedianya dana sharring melalui Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial juga membutuhkan petugas sosial disetiap desa, sehingga mampu mendapatkan data yang akurat / valid demi ketepatan sasaran calon penerima bantuan program penanganan fakir miskin " (wawancara, 20 Mei 2020).

Rabumah, salah seorang warga Gampong Keude Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara ketika diwawancarai penulis menyatakan bahwa:

"... PKH, BPNT dan BST sudah dilaksanakan di Gampong Keude Krueng Geukueh, namun menurut pantauan kami dan aparat gampong disini, yang menjadi hambatan adalah tidak semua keluarga fakir miskin yang tinggal di gampong kami mendapat manfaat dari program penanganan fakir miskin, masih banyak fakir miskin yang belum menerima bantuan, baik itu Bantuan PKH, Pangan Non Tunai maupun Bantuan Sosial Tunai" (Wawancara, 02/05/2020).

Menurut pemantauan informan diatas yang bahwa Program Keluarga Harapan, BPNT, dan BST sudah dilaksanakan di Gampong Keude Krueng Geukueh dengan baik namun menurut pantauan yang bersangkutan dan pendapat aparat gampong bahwa tidak semua keluarga fakir miskin menerima manfaat dari program penanganan fakir miskin tersebut. Sementara Koordinator Kabupaten PKH Aceh Utara, Amru Alba Abqa, S.AP., M.A.P tentang kendala dan hambatan mengatakan:

"Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program PKH di tingkat desa dan kecamatan kami laporkan secara berjenjang ke koordinator Wilayah (Korwil) di tingkat propinsi, Koordinator Regional (Koreg) di tingkat Sumatera sampai ke Direktur Jaminan Sosial Keluarga di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Permasalahan dan kendala kami laporkan secara berkala, memang selalu diminta oleh Korwil karena permasalahan di setiap kabupaten pada umumnya sama. Untuk kasus yang berbeda, hanya terjadi di Aceh Utara pada waktu yang berbeda, langsung kita surati Direktur Jaminan Sosial Keluarga " (wawancara, 04/06/2020).

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara, penulis wawancarai Kasie Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Muchlis, SH yang menyatakan bahwa:

“ Program penanganan fakir miskin sudah terlaksana di Kabupaten Aceh Utara untuk 57.000 KPM dari keluarga fakir miskin atau istilah kami keluarga pra sejahtera. Yang menjadi hambatan adalah setiap hari ada saja warga yang mengaku sebagai fakir miskin datang ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten menyatakan bahwa belum menerima bantuan apapun, geuchik ada juga yang melaporkan bahwa masih banyak fakir miskin di gampongnya yang belum menerima bantuan. Penerima manfaat program sebagian adalah keluarga mampu (bukan fakir miskin). Penerima manfaat ada juga yang menyalahgunakan bantuan, bantuan yang seharusnya digunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan, namun digunakan untuk membeli kepentingan lain seperti membeli sembako, alat rumah tangga dan rehab rumah ” (wawancara, 01/05/2020).

Informan diatas menyatakan bahwa program penanganan fakir miskin telah terlaksana di Aceh Utara, yang penerimanya adalah fakir miskin, namun yang menjadi hambatan adalah masih ada keluarga sejahtera yang menerima bantuan sedangkan fakir miskin tidak menerimanya. Selain itu, penyalahgunaan bantuan oleh keluarga fakir miskin, bantuan yang seharusnya digunakan untuk biaya sekolah dan membeli obat-obatan, namun digunakan untuk membeli kepentingan lain seperti sembako, alat rumah tangga dan merehab rumah.

Selanjutnya sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dilapangan tentang pelaksanaan program penanganan fakir miskin di Aceh Utara, penulis mewawancarai Koordinator Daerah (Korda) Program Bantuan Sosial Pangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dengan pertanyaan apakah Pendamping BSP berwenang untuk mengeluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran sehingga membuat pelaksanaan program tidak efektif?, Jika bisa, bagaimana Pendamping melakukannya? Bakhtiar, S.Sos menyatakan bahwa:

“.... Setahu saya sudah sesuai dengan yang sudah dilakukan Pendamping, tidak bisa mengeluarkan KPM secara sepihak/ langsung. Pendamping hanya bisa melakukan pengisian Perbaikan Data Sosial Ekonomi KPM. Ada kalanya Pendamping juga bisa mengeluarkan KPM secara langsung dengan beberapa syarat, misalnya ada Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama dari Aparatur Gampong yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah sejahtera, sesuai kriteria / benar-benar sudah kaya, mengisi form PDSE keluarga di Aplikasi SIKS-NG, mengundurkan diri atas kesadarannya...” (wawancara, 16/06/2020).

Dalam rangka evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin, khususnya tentang bantuan PKH, Koordinator PKH Kabuoaten menjawab pertanyaan peneliti tentang pernah atau tidak melakukan evaluasi terhadap Kinerja Pendamping Sosial PKH, Amru Alba menjawab:

“... laporan evaluasi dan penilaian kinerja, kami laporkan secara berjenjang sebulan sekali, tanggal 15 setiap bulannya, langsung ke Direktur Jaminan Sosial Keluarga melalui Koordinator Kabupaten dan Koordinator Wilayah. Evaluasi yang dilakukan tentang keaktifan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH bulan berjalan. SDM PKH terdiri dari Korkab, Administrator Pangkalan Data (APD) dan Pendamping Sosial PKH. Selain evaluasi bulanan, juga kami lakukan evaluasi tahunan, disetiap bulan Desember....” (wawancara, 15/06/2020).

Sehubungan kendala pelaksanaan program PKH tentang banyaknya pengaduan masyarakat pra sejahtera yang belum mendapatkan bantuan sementara warga dari keluarga kaya/ mandiri/ sejahtera tidak bersedia mengundurkan diri sebagai penerima PKH, Koordinator PKH Aceh Utara, Amru Alba Abqa mengatakan:

“... yang kami laporkan secara tertulis hanya yang sudah mengundurkan diri saja, istilah di PKH Non eligible, baik yang mengundurkan diri secara suka rela, dikeluarkan oleh Pendamping karena terbukti sudah sejahtera, maupun dikeluarkan secara otomatis oleh aplikasi e-PKH karena setelah diisi data sosial ekonomi oleh Pendamping, membuktikan KPM tersebut sudah sejahtera atau istilah di PKH desil empat ke atas...” (wawancara (04/06/2020).

Menjawab pertanyaan peneliti tentang apakah Koordinator PKH pernah melakukan evaluasi dan melakukan penilaian terhadap Kinerja Pendamping Sosial PKH. Korkab PKH, Amru Alba mengatakan:

“... Penilaian terhadap kinerja Pendamping itu adalah penilaian dua belas bulan kinerja dan kami berikan nilai, seperti rapor akhir tahun. Dalam rapor itu akan terlihat Pendamping yang sangat aktif, sedang dan kinerjanya kurang baik. Sebenarnya kami menilai Pendamping setiap saat, walau tidak langsung kami berikan nilai pada hari itu juga...” (wawancara, 04/06/2020).

Dari informan diatas penulis menyimpulkan bahwa kendala utama dalam penerapan program penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara salah satunya adalah anggaran. Anggaran saat ini, juga sudah dipotong untuk anggaran Covid-19, seharusnya dana yang dibutuhkan untuk penanganan fakir miskin lebih banyak. Jika anggaran tidak tersedia, maka seluruh kegiatan juga tidak akan berjalan dengan mudah dan cepat. Jika anggaran tersedia untuk penanganan fakir miskin kemungkinan besar bisa diatasi dengan lebih cepat dan lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan faktor lain yang menghambat program penanganan fakir miskin adalah kurangnya sosialisasi serta kurangnya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penanganan fakir miskin. Sosialisasi yang tidak maksimal menyebabkan kurangnya informasi yang di terima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa-desa, di kota-kota kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, serta masih ada masyarakat Aceh Utara yang belum mengetahui tentang program penanganan kemiskinan.

Berkaitan dengan kendala tersebut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, mengatakan bahwa pihaknya akan lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat yang ada di 852 desa serta akan mengupayakan anggaran dalam tahun 2021 bisa diterima oleh setiap keluarga pra sejahtera di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV serta pendapat informan yang menyatakan bahwa Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara masih kurang Optimal, walaupun Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyalurkan berbagai macam bentuk bantuan kepada fakir

miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekarang disebut Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST) Terimbas Covid-19, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan, Bantuan Usaha Kelompok Bersama (UEP), Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH), Bantuan Sembako Covid-19 serta bantuan sosial dari sumber lainnya.

Dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin juga akan dapat terlaksana dengan baik apabila terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, sehingga mampu menerapkan atau melaksanakan program yang efektif dan efisien. Program penanganan fakir miskin di Kabupaten Aceh Utara masih dikategorikan kurang efektif, terutama disebabkan kekurangan anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan bimbingan teknis dan pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terhadap Pilar Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

Berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, di dalam rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara pada saat ini, anggaran yang tersedia untuk operasional bidang penanganan fakir miskin tidak mencukupi. Staf yang memiliki kualifikasi pendidikan kesejahteraan sosial masih minim serta sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara yang masih kurang memadai. Hal ini penting untuk menunjang kegiatan sosialisasi penanganan fakir miskin, dimana fakir miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga terkadang emosinya tidak stabil. Fakir miskin terkadang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya, tidak mampu makan tiga kali sehari, tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, ditempat bekerja, ke sekolah dan untuk berpergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

Penulis meneliti masalah fakir miskin karena kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus, walau masalah kemiskinan sudah ada sejak lama dan masih terus hadir ditengah-tengah kita saat ini. Ketika seseorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, apalagi jika dibandingkan dengan taraf kehidupan tetangga dan kelompok lain di lingkungannya, tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental dan fisiknya di bandingkan kelompok-kelompok lain ditempat tinggalnya, emosinya akan menjadi labil. Pada masyarakat yang bersahaja, fakir miskin identik dengan orang-orang yang

kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Walaupun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota. Kalau di kota, kemiskinan akan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskinan menjadi masalah sosial.

Kemiskinan merupakan masalah yang tiada henti mewarnai kehidupan warga Aceh Utara, mulai dari masa masa konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka sampai pada orde reformasi sekarang ini. Kesenambungan masalah kemiskinan dari masa ke masa ditandai oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah satu ke pemerintah yang lain, dari bupati satu ke bupati yang lain.

Kekurangan materi merupakan salah satu pemahaman kemiskinan, yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kebutuhan sosial, seperti tinggal di daerah kumuh, terpencil, tidak ada sarana transportasi, ketergantungan pada pemerintah kabupaten dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan yang rendah, kekurangan informasi dan penghasilan yang tidak memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sitepu (2017) dengan judul Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep Konsep Pekerjaan Sosial (*The Handling of the Poor in The Concepts Of Social Work*). Sosio Informa, Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Bethesda Sitanggang, AB Tangdililing dan Sri Maryuni (2014), Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya, Program Magister Ilmu Sosial (PMIS), Program Studi Ilmu Administrasi Negara (PSIAN), Universitas Tanjungpura (UNTAN), Tesis.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Dani Endarto (2014), Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa (UNITAS), Padang, Tesis.
- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Diah Sita Rukmi (2017), Upaya dan Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, Skripsi.
- Harmiyuni dan Sailan (2017). Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMK Komputer Mutiara Ilmu Makassar. *Educators Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan*. Volume 4 Nomor 2.

- Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Laras Aprilianti dan Eka Zurni Lusi Astuti (2019) dengan judul Menakar Keberlanjutan Program KUBE: Peluang Dan Tantangan Program KUBE Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Jilid 20 Nomor 1, April 2019, halaman 20 s.d 67, Jurnal Scopus.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit YKPN Milles, Matthew, Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku*
- Midiansyah (2011), Kajian Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Kota Tarakan. Universitas Mulawarman, Skripsi.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Rosda. Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Remaja Rosdakarya. Penelitian Kualita*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naksir Sembiring (2014), Analisis Putusan Pengadilan Pontianak Nomor 11/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bansos KONI Propinsi Kalimantan Barat. Program Magister Hukum (S2) Universitas Tanjungpura UNTAN, Tesis.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurul Huda (2013), Peranan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso), Skripsi.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2019. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Depok: Rajawali Pers.
- Rustanto, Bambang. 2015, *Menangani Kemiskinan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sherraden, Michael. 2006. *Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, terjemahan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan. Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siti Hajar (2016), Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makasar), Skripsi.
- Soeharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model*

- Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung: Alfabeta.*
- Soeharto, Edi. 2011. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Soeharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: KajianStrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosiati*, Bandung: Refika Aditama.
- Sri Iryani (2015), *Penanganan Fakir Miskin Di Desa Kuok Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012* , Skripsi.
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Komptensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terjemahan, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Thoha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tunggal Anshari Setia Negara (2014), *Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah, Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tesis.